

TPD ACCELERATED

Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan TPD Accelerated") ini membayarkan kepada Anda berupa Uang Pertanggungan Manfaat Tambahan TPD Accelerated jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated dan Polis Dasar Anda.

Nama Produk
TPD Accelerated
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
Allianz Star Network (ASN)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan TPD Accelerated yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan TPD Accelerated ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Premi Berkala Anda.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan TPD Accelerated masih berlaku, Kami akan membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total.

Setelah Kami membayar Uang Pertanggungan Manfaat Tambahan TPD Accelerated, Uang Pertanggungan Polis Dasar Anda secara otomatis berkurang sebesar pembayaran Uang Pertanggungan Manfaat Tambahan TPD Accelerated, dan Polis Dasar Anda akan berlanjut selama Anda membayar premi Polis Dasar tersebut.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan TPD Accelerated ini menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated dan Polis Dasar.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

TPD ACCELERATED

Ketenangan beraktivitas
meraih mimpi dengan
perlindungan cacat tetap total

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk Tertanggung:
18 - 64 tahun (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan TPD Accelerated adalah sampai dengan usia 65 tahun

Masa Pembayaran Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan

Masa pembayaran biaya asuransi pertanggung tambahan adalah sampai dengan usia 65 tahun.

Cara Bayar Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan

Skema pembayaran biaya asuransi pertanggung tambahan adalah sama dengan periode pembayaran premi Polis Dasar.

Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan TPD Accelerated

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.

Uang Pertanggung untuk TPD Accelerated

- Minimum:
Rp8.000.000 / USD 800
- Maksimum Uang Pertanggung dari semua Manfaat Tambahan TPD Accelerated yang ditanggung oleh Kami untuk Tertanggung yang sama adalah sejumlah Uang Pertanggung yang tercantum pada Data Polis atau Endosemen.

Setelah Kami membayar Uang Pertanggung Manfaat Tambahan TPD Accelerated, Uang Pertanggung Polis Dasar Anda secara otomatis berkurang sebesar pembayaran Uang Pertanggung Manfaat Tambahan TPD Accelerated.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan TPD Accelerated, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala dan Biaya Asuransi untuk Manfaat Tambahan TPD Accelerated ini tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan Klaim TPD Accelerated?

1. Klaim TPD
 - a. Formulir klaim TPD disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total
 - b. Bukti-bukti asli sebagaimana disebutkan dalam butir 1.a di atas mencakup:
 - Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total;
 - Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat;
 - Fotocopy kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku;
 - Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
 - Berkas-berkas lainnya yang Kami anggap perlu untuk mendukung klaim Anda.
2. Kami berhak:
 - a. Menolak klaim jika Tertanggung tidak dapat menyampaikan bukti-bukti asli tersebut di atas kepada Kami dan dalam batas waktu yang telah ditentukan;

- b. Meminta kepada Anda untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Tertanggung oleh Dokter yang Kami tunjuk, selama Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Total.
3. Kami akan memotong setiap uang yang terhutang dari Anda, jika ada, berdasarkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated atau Manfaat Tambahan lainnya sebelum Kami membayarkan klaim Anda.

Pengecualian Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan TPD Accelerated ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- b. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
- d. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
- e. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau

- f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika premi risikonya telah dibayar, atau
- g. Olah raga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika premi risikonya telah dibayar, atau
- h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, Penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang, atau
- i. Penyakit yang telah diidap Tertanggung sebelum berlakunya Manfaat Tambahan TPD Accelerated ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut sebelum berlakunya Manfaat Tambahan TPD Accelerated ini.
- j. Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (*congenital*), atau
- k. Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit kelamin menular.

Biaya Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated

Biaya Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated sudah termasuk dalam Premi Polis Dasar.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500-136

Website:

www.allianz.co.id

Email:

ContactUs@allianz.co.id


Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated. Manfaat Tambahan TPD Accelerated ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated.
- Total Permanent Disability Accelerated adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated.
- Premi Polis Dasar dan biaya asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated.

Ilustrasi Manfaat



Kevin
Usia masuk 30 tahun
sebagai Tertanggung yang sama
dalam Polis Dasar asuransi jiwa.



(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Tertanggung untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
 (2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated.
 (3) Setelah Kami membayar Uang Pertanggungan Manfaat Tambahan TPD Accelerated, Uang Pertanggungan jiwa di Polis Dasar secara otomatis berkurang sebesar pembayaran Uang Pertanggungan Manfaat Tambahan TPD Accelerated.

(4) Masa Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan TPD Accelerated.
 (5) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.